



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat meliputi Pelayanan Konsultasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pelayanan publik yang berbentuk Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 83/PK.01-BA/7107/2025 tentang Penetapan Keputusan Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan konsultasi hukum Pemilu dan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 28 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N.TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR KONSULTASI HUKUM
PEMILU DAN PEMILIHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

TENTANG

**KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**RATAHAN
2025**

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar dan perubahan kebijakan hierarkis, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ratahan
pada tanggal 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum






 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA</p>	NOMOR SOP	37 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	28 Oktober 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ttd. OTNIE N. TAMOD
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; 11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 83/PK.01-BA/7107/2025	1. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer; 2. Memiliki Kemampuan dalam menerima dan menjawab konsultasi hukum serta melakukan pengadministrasian terhadap konsultasi hukum; dan 3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait konsultasi hukum.	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1. SOP PELAYANAN PUBLIK	1. Peraturan perundang-undangan terkait; 2. Buku Konsultasi; 4. Kertas Kerja;	

	<ol style="list-style-type: none">5. Komputer;6. <i>Printer dan scanner;</i>7. Alat Tulis.
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak tertanganinya konsultasi hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>

FLOWCHART SOP KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MINAHASA TENGGARA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	Staf Hukum	Ketua dan Anggota KPU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	<p>Pemohon melakukan Konsultasi Hukum dan mengisi Buku Tamu yang memuat Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal dan waktu Konsultasi b. Nama c. Jabatan d. Nomor Telepon e. Alamat f. Keperluan Konsultasi g. Hasil Konsultasi (diisi setelah konsultasi selesai) h. Tanda Tangan 				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop	15 Menit	Buku Konsultasi yang terisi dengan keterangan identitas dan keperluan, alat tulis, PC/Laptop.	
2.	<p>Menerima Konsultasi dari Pemohon dengan melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan layanan 3S (Senyum, Sapa, dan Salam); b. Memperkenalkan diri, menanyakan nama dan asal, serta keperluan konsultasi; c. Pemohon melakukan konsultasi; d. Staf mencatat hasil konsultasi ke dalam buku tamu dan meminta tanda tangan kepada pemohon yang telah selesai melakukan konsultasi; e. Staf memberikan jawaban awal maksud konsultasi dari pemohon; f. Merekam semua proses konsultasi dengan perekam elektronik atau <i>handphone</i>. 				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop, Perekam, <i>Handphone</i>	30 Menit	Buku Konsultasi yang terisi dengan Keterangan Identitas dan Keperluan serta Hasil Konsultasi.	
3.	Jika pemohon merasa cukup dengan jawaban awal, maka konsultasi selesai. Selanjutnya, Pemohon mengisi Survei Kepuasan.					15 menit		

3.	Memberikan Jawaban dan/atau Solusi Permasalahan yang disampaikan Pemohon				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop,Perekam, <i>Handphone</i>	45 Menit	Jawaban Konsultasi	
4.	Mendokumentasikan Proses Konsultasi yang terjadi berupa Foto dan Rekaman Suara Konsultasi.				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop,Perekam, <i>Handphone</i>	10 Menit	Dokumentasi Hasil Konsultasi	
5.	Pemohon menerima Jawaban/Hasil Konsultasi dan mengisi Survei Kepuasan melalui <i>link Google Form</i> .				<i>Form</i> Kepuasaan Pelayanan berupa <i>Hardcopy</i> atau melalui <i>Google Form</i> .	10 Menit	Indeks Kepuasan Pelayanan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Sveillia Maraharuapon

jdih.kpu.go.id/sulut/mitra